

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat diseluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata mengenai perjanjian. Perkembangan tersebut terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur prinsip atau asas kebebasan untuk membuat perjanjian, menentukan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka karena para pihak bebas menentukan isi perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah dikemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun secara demikian kebebasan yang diberikan tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan

norma serta undang-undang sehingga meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹ Hal ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang ke orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi dan pihak lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (*debitur*) kepada pihak lain (*kreditur*) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau *unilateral agreement*, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya.² Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau *bilateral/reciprocal agreement*, dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak lainnya.³

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), hlm. 92.

² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 150.

³ *Ibid.*

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal pokok di dalam kontrak. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hal ini jelas bahwa hukum perjanjian tidak boleh dibuat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Ketentuan dewasa menurut KUH Perdata adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dewasa adalah bagi mereka yang berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Objek, sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan dan tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

4. Kausa yang halal, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu dan terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan cara pihak yang merasa dirugikan harus menggugat pihak tergugat diperadilan atau lembaga arbitrase. Apabila pihak yang dirugikan tidak memintakan pembatalan di pengadilan atau lembaga arbitrase maka ketentuan perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban.

Sama halnya dengan tanggung jawab renteng, tanggung renteng merupakan suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, yang didalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang (Sarmadi, 2013:42). Terdapat tata nilai di dalam sistem tanggung jawab renteng seperti tanggung renteng dalam proses pengambilan keputusan tidak secara pribadi atau perorangan, tanggung renteng dalam masalah finansial, tanggung renteng dalam menghadapi risiko usaha, tanggung renteng dalam memikul beban organisasi terutama

menyangkut masa depan, tanggung renteng mempunyai nilai dasar transparan, dan tanggung renteng mempunyai nilai kebersamaan.

Perseroan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, dikarenakan dalam prosedurnya atau penerapannya menggunakan asas tanggung renteng. Banyak masyarakat yang menggunakan badan hukum ini sebagai pilihan dalam menjalankan usahanya dikarenakan pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh badan hukum. Peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut perseroan) telah beberapa kali mengalami perubahan hingga terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan peraturan ini bertujuan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan pengaturan badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas.

Perseroan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia dan oleh karenanya dapat mengadakan suatu hubungan hukum serta merupakan subjek hukum yang mandiri (*Persona Standi Judicio*) yakni bagian yang memuat identitas para pihak termasuk nama dan tempat tinggal. Sebagai subjek hukum yang mandiri, badan hukum perseroan dianggap sama dengan manusia biasa yang secara hukum dapat digugat dan menggugat, memberikan kuasa, membuat perjanjian, mengatur kehidupannya sendiri, mempunyai utang piutang serta kekayaan tersendiri layaknya manusia biasa.⁴ Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan sebagian ataupun

⁴ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visimedia, 2009, hal 9.

menjual perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, salah satu bentuk dari Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Minimarket yang bernama Alfamart.

Alfamart merupakan jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari dua ratus produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tanggal 27 Juni 1999, PT. Alfa Mitramart Utama didirikan oleh PT. Alfa Retailindo, Tbk dan PT. Lancar Distrindo. Toko pertamanya didirikan dengan nama Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 di Jl. Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 1 Agustus 2002 kepemilikan PT. Alfa Mitramart Utama beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya yang sahamnya dimiliki oleh HM Sampoerna (70%) dan PT. Sigmantara Alfindo (30%). Mulai pada tanggal 1 Januari 2003, Alfa Minimart berubah menjadi Alfamart. Lalu pada bulan Januari 2009, PT. Sumber Alfaria Trijaya menggelar penawaran umum saham

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), Hal 1.

perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* dan hingga saat ini kantor pusat Alfamart berada di Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol, Tangerang. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya Alfamart mengharuskan para karyawannya untuk dimintai tanggung jawab secara renteng terhadap setiap risiko kerugian. Para karyawan diharuskan mengganti kerugian secara bersama sama apabila terjadi suatu kerugian dalam bentuk perampokan/pencurian dan bahkan kehilangan produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lain perharinya.

Salah satu contoh kasus yang penulis ketahui adalah pada tahun 2016 di salah satu gerai minimarket Alfamart yang berlokasi di Ciwaringin, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, terjadi suatu peristiwa perampokan. Kejadian tersebut bermula pada pukul 03:26 WIB, ada tiga penjaga Alfamart. Satu orang sedang istirahat dibelakang, satu orang lainnya sedang mencari makan untuk sahur, dan satu orang sisanya sedang berjaga di depan kasir. Namun tak lama kemudian terlihat dari CCTV datang dua orang dengan menaiki motor Ninja. Satu orang pelaku masuk sambil menenteng pedang samurai dan satu lagi menunggu di motor. Pada saat itulah pelaku mengambil sejumlah uang dengan leluasa di laci kasir dengan total kerugian yang ditimbulkan senilai RP. 1.500.000,-⁶

Dari total kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Alfamart tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan atau penerapan tanggung jawab renteng oleh para karyawan yang sebelumnya

⁶ Suryana Syaputra, *Saat Jam Sahur Alfamart Ciwaringin Dirampok, Pelaku Terekam CCTV*, dalam *Harian Radar Cirebon*, Cirebon, Jumat 1 Juli 2016.

telah disepakati dalam kontrak perjanjian yang mereka telah tanda tangani. Selain itu juga muncul dugaan bahwa apabila terjadinya kerugian yang menimpa minimarket tersebut baik itu terjadinya suatu perampokan atau kehilangan barang dengan jumlah tertentu dalam setiap harinya maka para anggota karyawan yang berkerja diperusahaan tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkan secara bersama-sama. Proses penggantian kerugian tersebut dilakukan baik dari pemotongan gaji karyawan perbulan atau dengan memberikan uang tunai secara cash.

Menurut ketentuan Buku III KUH Perdata kebebasan dalam berkontrak tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang sehingga meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Didalam kasus sengketa Alfamart, pihak Alfamart telah melanggar Asas keadilan bagi para karyawannya sehingga secara hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena melanggar salah satu syarat dari sahnya perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk menganalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB RENTENG PARA KARYAWAN ATAS RISIKO KERUGIAN DARI PT. ALFAMART DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah para karyawan Alfamart dapat dikenakan Tanggung Jawab Renteng atas risiko kerugian dari PT. Alfamart apabila dikaitkan dengan Asas Kepatutan?
2. Bagaimana Upaya Yang harus Dilakukan Oleh Para Karyawan Untuk Memperoleh Keadilan Terhadap Diberlakukannya Tanggung Jawab Renteng Atas Risiko Kerugian Dari PT. Alfamart?
3. Bagaimana perlindungan hukum para karyawan terhadap diberlakukannya Tanggung Jawab Renteng atas risiko kerugian dari PT. Alfamart?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang keabsahan dari pemberlakuan tanggung jawab renteng para karyawan atas risiko kerugian dari PT. Alfamart apabila dikaitkan dengan Asas Kepatutan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh keadilan terhadap diberlakukannya tanggung jawab renteng atas risiko kerugian dari PT. Alfamart.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum para karyawan terhadap diberlakukannya tuntutan Tanggung Jawab Renteng atas risiko kerugian dari PT. Alfamart.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum perikatan, khususnya dalam pengaturan masalah perjanjian tanggung jawab renteng.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum perdata khususnya dibidang hukum perikatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya untuk mengetahui mengenai aspek hukum perjanjian khususnya tentang pelaksanaan perjanjian tanggung jawab renteng.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi karyawan yang berkerja di perusahaan terkait sebagai antisipasi terjadinya sengketa dalam perjanjian.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah perjanjian khususnya tuntutan tanggung jawab renteng para karyawan terhadap risiko kerugian oleh Alfamart.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdato hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁷

Para sarjana hukum khususnya dalam bidang perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan diatas adalah terlalu luas.⁸ Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi tersebut dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

⁷ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 65.

melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹ R. Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut isi dari pelaksanaan janji tersebut.¹⁰

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹

Beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Jika demikian, maka perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai di dalam harta benda.

Pengaturan hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung : Subur, 1991, hlm. 1.

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Subur, 1991, hlm. 9.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1994, hlm. 1.

diatur. Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:¹²

1. Membuat atau tidak membuat membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹³

Menurut Maris Feriyadi setidaknya ada lima asas yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian yaitu:¹⁴

1. Asas kebebasan berkontrak, merupakan suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan yang terakhir menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

¹² Martin Roestany & Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, hlm. 5.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2006.

¹⁴ M. Harianto, *Asas-Asas Dalam Perjanjian*, <http://bloghariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, diakses atau diunduh pada Senin 12 Februari 2018, pukul 16.13 Wib.

2. Asas konsensualisme, merupakan perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok walaupun belum ada perjanjian tertulis sebagai suatu formalitas.
3. Asas *pacta sunt servanda*, menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain.
4. Asas itikad baik, yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan yang dimaksud agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.
5. Asas kepribadian (*personality*), merupakan asas yang berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian

hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada *Terma Posisi Asali* yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *Fair*, semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip, mengajukan usulan, menyampaikan penalaran dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini Rawls menyebutkan *Justice as fairness* yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak dari pada manfaat. salah satu prinsip keadilan distributive yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak paling mendasar yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.

Tanggung jawab renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan

saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng oleh seluruh anggota kelompoknya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap sebagai berikut:

1. Sarmadi

“Tanggung renteng adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, yang didalamnya terdapat perjanjian secara tegas. Orang yang berpiutang diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada salah satu untuk membebaskan orang yang berpiutang” (Sarmadi, 2013:42).

2. Sulistyani

“Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian” (Sulistyani, 2011:52).

3. Gegana

“Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya” (Gegana, 2014:23).

4. Alam

“Tanggung renteng adalah suatu hutang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar hutang gugur” (Alam, 2007:38).

5. Puskowanjati

“Tanggung renteng adalah tanggung menanggung diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan keterbukaan dan saling mempercayai” (Puskowanjati, 2009:13).

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (perseroan), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sesuai bunyi Pasal diatas, maka suatu perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, dimana pendirian perseroan yang merupakan persekutuan modal diantara pendiri atau pemegang saham harus

memenuhi hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang ketentuan umum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian serta akibat dari perjanjian. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian dan juga bersifat konsensual yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pendirian suatu perseroan yang sah harus didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sesuai dengan penjelasan diatas, yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menjelaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa pada dasarnya sebagai Badan Hukum Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan tersebut sah, maka harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata) dan berdasarkan Pasal 1338

KUHPerdata, maka perjanjian pendirian Perseroan bersifat mengikat sebagai undang-undang bagi para pendirinya.¹⁵

Sementara Ir. Harmaizar Z menyebutkan bahwa Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk dari badan usaha hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pemerintah yaitu notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta telah melaksanakan wajib daftar perusahaan dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara.¹⁶ Apabila suatu Perseroan Terbatas merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka berlaku berbagai aturan yang khusus mengatur tentang BUMN, kemudian sebaliknya apabila suatu Perseroan Terbatas didalamnya terdapat modal asing atau perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asingnya. Salah satu bentuk dari Perseroan Terbatas (PT) yaitu Alfamart. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari dua ratus produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

F. Metode Penelitian

¹⁵ Sofie Widyana P, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang Didirikan Berdasarkan Perjanjian*, <http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-sebuah-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2>, diunduh pada Selasa 13 Februari 2018, pukul 11.16 Wib.

¹⁶ Ir. Harmaizar Z, *Menggali Potensi Wirausaha*, Bandung, 1990, hlm. 195.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan. Selain itu juga untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai keabsahan dari tanggung jawab renteng para karyawan terhadap risiko kerugian dari Alfamart serta memahami upaya dan perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh para karyawan terhadap diberlakukannya tanggung jawab renteng atas risiko kerugian dari Alfamart.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjang oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Penelitian yang pendekatannya termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁷ Rony Hanityo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

pustaka/data sekunder namun juga menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perikatan pada umumnya, khususnya perjanjian dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan/ Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU PPN Mengenai Tanggung Jawab Renteng.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada najalah atau surat kabar, internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tanggung jawab renteng para karyawan atas risiko kerugian apabila dikaitkan dengan asas kepatutan di Indonesia guna

memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan proses Tanya jawab (Wawancara) kepada pihak minimarket Alfamart.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *Yuridis-Kualitatif* yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian studi pustaka peneliti melakukan penelitian disekitar Bandung yang antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur Bandung No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT), Minimarket Alfamart, Jl. Cikawao No. 101, Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40216.
- 2) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT), Minimarket Alfamart, Jl. Raya Ciwaringin, No. 02, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 45167.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Renteng Para Karyawan
 Atas Risiko Kerugian Dari PT. Alfamart
 Dikaitkan Dengan Asas Keputusan.

Nama : Cynthia Putri Utami

No. Pokok Mahasiswa : 141.000.109

No. SK Bimbingan : No. 276/Unpas.FH.D/Q/XII/2017

Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.

No	KEGIATAN	BULAN					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
		2018	2018	2018	2018	2018	2018
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						

6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu-Sewaktu

Sesuai Situasi dan Kondisi.